

RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2020 – 2024



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020

Lembar Pengesahan
Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024

Dengan memperhatikan masukan yang diberikan dalam Rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Januari 2021

Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024 dapat disetujui, untuk digunakan dalam penyusunan kegiatan – kegiatan berdasarkan arah kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Demikian untuk menjadi perhatian semua pihak.


Ketua Senat



Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An.KIC
NIP. 195405041981031004

Denpasar, 15 Januari 2021

Sekretaris Senat



Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes
NIP. 196609151996012001



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 53/UNI4.2.2/HK/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
2020 - 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, diperlukan rujukan tentang pelaksanaan operasional, perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan bagi semua unsur pada lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang tertuang dalam Rencana Strategis Fakultas Kedokteran;
- b. bahwa Rencana Strategis yang dimaksud pada huruf a memberikan arah bagi pengembangan serta agenda strategis yang ingin dicapai Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melalui tahapan - tahapan dalam kurun waktu lima tahun ke depan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Kedokteran tanggal 15 Januari 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Rencana strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Stabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Tahun 2020 - 2040;
12. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020 - 2040;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 707/UN14/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2017 - 2021;
14. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 2020 - 2024.
- KESATU : Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang selanjutnya disebut RENSTRA merupakan pengembangan serta agenda strategis yang ingin dicapai Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- KEDUA : RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku secara efektif sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



ISO 9001:2015 CERT #04483/A/0001UK/Es

KATA PENGANTAR DEKAN

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang didirikan pada tahun 1962, telah berkembang menjadi salah satu institusi pendidikan kedokteran yang cukup mapan dan telah dikenal baik di tingkat nasional maupun international. Dalam perjalanannya selama hampir 60 tahun, FK Unud bergabung dengan beberapa Fakultas dibidang kesehatan dan membentuk Program Studi baru yaitu PS Ilmu Kesehatan Masyarakat, PS Ilmu Keperawatan, PS Psikologi, PS Fisioterapi, dan PS Pendidikan Dokter Gigi. Sampai di Bulan Desember 2020 FK Unud membuka lebih luas akses pendidikan tinggi dengan telah mempunyai 33 program studi yang terdiri dari 6 PS S1 (dengan 4 program profesi), 19 Program Spesialis 1, 4 PS S2 (Magister) dan 1 PS S3 (Doktor).


Globalisasi dan dinamika peradaban manusia menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Perubahan yang mendasar ini menjadi tantangan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk mengembangkan diri dan menyiapkan langkah-langkah strategis sebagai landasan bagi semua pihak yang terlibat dalam mencapai visi dan misi institusi jangka panjang. Pengalaman melaksanakan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2015-2019 dan prediksi tantangan yang akan dihadapi, telah dijadikan pedoman dan masukan dalam membuat rencana strategis lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Fakultas kedokteran Universitas Udayana 2020-2024 telah diupayakan penyusunannya sejak awal tahun 2020, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan telah disetujui serta disahkan oleh Rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tanggal 09 Nopember 2020. Untuk mencapai tujuan dan sasaran institusi, dalam rencana strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024 telah dibuat rumusan strategis yang lebih rinci yang terdiri dari kebijakan, program dan indikator capaian.

Akhir kata, kami mengajak seluruh civitas akademika, unit-unit, program studi- program studi lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk menyusun kegiatan-kegiatan berdasarkan arah kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024 yang telah disepakati.

Denpasar, 15 Januari 2021

Dekan,



Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp. B, Sp. OT (K)

NIP. 196607091994121001

PRAKATA

Puji syukur dihadapan Tuhan yang Maha Esa kami panjatkan karena telah berhasil menyusun Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis ini melalui tahapan panjang yang dimulai dari melakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, maupun identifikasi isu-isu strategis, serta penyusunan strategi dan arah kebijakan serta program utama. Draf Rencana Strategis yang telah disusun selanjutnya diberikan masukan oleh unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana serta dilaksanakan uji publik sebelum ditetapkan oleh senat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi seperti UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 Tahun 2014, Perpres Nomor 72 Tahun 2019, Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Statuta Universitas Udayana serta Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024.

Renstra FK Unud 2020-2024 disusun dalam kerangka sebagai berikut: Bab 1 adalah Pendahuluan yang memaparkan Latar Belakang, Tujuan, Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan, dan Landasan Yuridis. Bab 2 memaparkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Bab 3 menguraikan Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan. Bab 4 menguraikan Program, Indikator Kinerja, dan Kerangka Pendanaan, serta Bab 5 adalah Penutup. Dokumen ini juga dilengkapi dengan Lampiran.

Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024 disusun sebagai pedoman oleh pimpinan dan pengambil keputusan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan untuk pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selain itu, Rencana Strategis ini dapat juga digunakan sebagai pedoman / referensi bagi seluruh civitas akademika dan unsur penunjang dalam melaksanakan kegiatan sehingga selaras dengan kebijakan pemerintah. Di samping itu Rencana Strategis dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Udayana. Oleh karena itu, dengan disusunnya Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, diharapkan program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020-2024 ini, maka kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota Tim Penyusun atas kerjasama dan dedikasinya untuk penyelesaian tugas menyusun dokumen penting ini. Terima Kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang konstruktif sehingga Rencana Strategis dapat diselesaikan.

Tim Penyusun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 531/UN14.2.2/HK/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE 2020-2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan arah kebijakan, strategi, output prioritas dan indikator kinerja 2020-2024, maka perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2020- 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2020- 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;
 10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 707/UN14/HK/2018 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021
 11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE TAHUN 2020-2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2020-2024 kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020.
- KELIMA : Penugasan lebih lanjut Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 November 2019
a.n. REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN,




KETUT SUYASA
NIP 196607091994121001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 531/UN14.2.2/HK/2019
 TANGGAL 14 NOVEMBER 2019
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
 PERIODE 2020-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE 2020-2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT (K)	Dekan Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. dr. Anak Agung Wiradewi Lestari, S.Ked, Sp.PK(K)	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
3.	Dr. dr. I Made Sudarmaja, M.Kes	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
4.	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si.,Sp.MK(K)	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran	Ketua
5.	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked.,M.Med.Ed.,Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Sekretaris
6.	Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran	Anggota
7.	Prof. Dr. dr. I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si	Koordinator Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran	Anggota
8.	dr. I Made Winarsa Ruma, Ph.D.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
9.	Dr. dr. Agung Wiwiek Indrayani, S. Ked., M.Kes.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
10.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Anggota
11.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
12.	dr. I Md. Ady Wirawan, S.Ked.,MPH,Ph.D	Koordinator Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
13.	Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc.Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
14.	dr. Pande Putu Januraga, M.Kes, DrPH	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	Anggota
15.	Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes	Koordinator Program Studi Sarjana Kedokteran	Anggota
16.	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK.(K), Ph.D	Ketua Departemen Mikrobiologi	Anggota
17.	dr. I Kadek Swastika, S.Ked, M.Kes.	Ketua Departemen Parasitologi	Anggota
18.	dr. I Gusti Ayu Sri Darmayani, S.Ked, Sp.OG, M.Pd.Ked	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
19.	Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An.KIC	Koordinator Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi	Anggota
20.	Dr. dr. Ida Ayu Ika Wahyuniari, S.Ked, M.Kes.	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
21.	dr. Agus Eka Darwinata, S.Ked., Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
22.	Dr. dr. I Putu Eka Widyadharma, S.Ked., M.Sc., Sp.S(K)	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
23.	dr. I Putu Yuda Prabawa, S.Ked., M.Biomed	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
24.	dr. I Made Yoga Prabawa	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
25.	dr. Putu Andrie Setiawan, S.Ked	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
26.	dr. Putu Gita Indraswari	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
27.	dr. I Made Sutha Saskara, S.Ked	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
28.	Ni Made Pertama Susilawati, S.E., M.M.	Kepala Bagian TU Fakultas Kedokteran	Anggota
29.	Luh Dian Trisnadewi, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	Anggota
30.	Ni Ketut Dewi Megawati, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kerjasama	Anggota
31.	I Wayan Adnyana Wijaya, S.P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
32.	Luh Putu Sri Arwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN,

KETUT SUYASA
NIP 196601091994121001

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis FK Unud, dirumuskan selaras, mengacu dan mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Unud.

2.1 VISI

Sesuai dengan Peraturan Dekan FK Unud No. 10.5/H14.2/PR/2015 tentang Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2015-2019, tentang rumusan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud, Visi FK Unud yaitu:

“Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing Di Tingkat Nasional, Regional dan Global di Tahun 2025”

Berdasarkan visi diatas yang dimaksud dengan unggul, mandiri dan berbudaya adalah sebagai berikut.

1. **Unggul:** bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri:** bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumberdaya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (Trikaya Parisuda).

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi diatas Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki Misi sebagai berikut :

“Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS Dan Nilai Budaya”

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran tri darma perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan FK Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan FK Unud serta perekonomian nasional.

2.3 Tata Nilai Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memerlukan penerapan tata nilai untuk meningkatkan kinerja institusi menuju kinerja yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024 ini selaras dengan tata nilai Universitas Udayana yaitu meliputi integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesejawatan, dan tanpa pamrih.

Implementasi tata nilai di atas tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, diantaranya Tri Hita Karana, Cakra Widya Prawartana, dan Taki-Takining Sewaka Guna Widya. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana pada umumnya dan di Fakultas Kedokteran di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

Filosofi pendidikan Fakultas Kedokteran sesuai dengan filosofi pendidikan Universitas Udayana yaitu **Taki Takining Sewaka Guna Widya** yang berarti dalam menuntut Ilmu wajib mengejar pengetahuan dan kebajikan. Dalam mengimplementasikan filosofi pendidikan tersebut di Fakultas Kedokteran dilaksanakan strategi-strategi